



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 43423, 40173 Faks.(0645) 45310

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/4366

Berdasarkan Permohonan dari
Nomor / Tanggal

: **PKBM TERPADU TUNAS HARAPAN MULIA**
: 421.9/01/PKBM-TTHM/2024, 26 Agustus 2024

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut serta hasil dari tinjauan lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan izin operasional untuk :

Nama Lembaga	: PKBM TERPADU TUNAS HARAPAN MULIA
Nomor NPSN	: P9962858
Tahun Pendirian	: 2016
Status	: Swasta
Diasuh Oleh	: Yayasan Terpadu "Tunas Harapan Mulia"
Alamat	: Gampong Keude Bungkaih Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara
Ketua/Pengelola	: Timaryam, S.Pd
TMT	: 29 Juli 2024


Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin operasional ini diberikan untuk 2 (Dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal **29 Juli 2024 s.d 29 Juli 2026**.
4. Izin operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk operasional lembaga tersebut.
5. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian izin operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aceh Utara, 04 Oktober 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Muara Batu
3. Arsip

